



PUTUSAN

Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AS'AD DAUD alias AS'AD;**
2. Tempat lahir : Bahoruru;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 9 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bahoruru Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024, dan diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MOH. IRFAN LATOWALE, S.H., M.H., dkk., dari Lembaga Bantuan Hukum JUSTITIA SINTUWU

Hal. 1 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAROSO, yang beralamat di Jalan Pulau Timor No.1 Poso, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 334/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 12 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 6 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 6 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AS'AD DAUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, dengan berat melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa AS'AD DAUD** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **3 (tiga) Bulan penjara**;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Hal. 2 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG.PERK: PDM- 92/ MRW/Enz.2/08/2024 tanggal 8 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa AS'AD DAUD alias AS'AD bersama-sama dengan saksi GOFAL, saksi MIRNA AYUNI alias YUNI, saksi LA ODE RAJIMAN alias OGE, saksi BAY KUNI Alias BAY dan saksi DARMAN Bin LAMPO Alias AMMANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024 bertempat di Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang mengadilinya, melakukan **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yaitu sekitar 100 (seratus) gram, tersisa dengan *netto* 7,25 (tujuh koma dua lima) gram yang disita dari MIRNA AYUNI (terdakwa dalam perkara terpisah), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa AS'AD DAUD alias AS'AD dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa AS'AD DAUD dihubungi oleh saksi GOFAL dan saksi MIRNA AYUNI melalui Via Telephone yang menanyakan "apakah ada shabu dan mau memesan sebanyak 1 (satu) ball", dan terdakwa AS'AD DAUD mengatakan "tunggu saya tanyakan dulu kepada saksi BAY KUNI" setelah itu AS'AD DAUD menghubungi saksi BAY KUNI Via telephone untuk menanyakan apakah ada shabu dan dijawab "ada" selanjutnya terdakwa AS'AD DAUD disuruh menghubungi saksi LA ODE RAJIMAN kemudian terdakwa AS'AD DAUD menghubungi saksi LA ODE RAJIMAN dan mengatakan jika terdakwa AS'AD DAUD disuruh oleh saksi BAY KUNI untuk mengambil shabu sebanyak 1 (satu) ball dan beberapa saat kemudian saksi LAO DE RAJIMAN datang ke rumah terdakwa AS'AD DAUD untuk

Hal. 3 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso



mengantarkan shabu sebanyak 1 (satu) ball tersebut, setelah shabu diterima terdakwa AS'AD DAUD kemudian terdakwa AS'AD DAUD mengantar shabu tersebut ke rumah kos saksi GOFAL dan saksi MIRNA AYUNI yang berada di Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali dan menyerahkannya langsung kepada saksi MIRNA AYUNI. Selanjutnya pada saat terdakwa AS'AD DAUD sedang beristirahat maka petugas masuk ke dalam rumah dan langsung menangkap terdakwa AS'AD DAUD di dalam kamar, setelah diamankan petugas BNNP Sulawesi Tengah kemudian petugas BNNP Sulawesi Tengah menginvestigasi terdakwa AS'AD DAUD perihal keterlibatan dalam penjualan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh saksi GOFAL dan saksi MIRNA AYUNI, kemudian terdakwa AS'AD DAUD mengakui jika terdakwa AS'AD DAUD sendiri adalah orang yang mengantar narkotika jenis shabu kepada saksi GOFAL dan saksi MIRNA AYUNI. Selanjutnya petugas BNNP Sulawesi Tengah melakukan penggeledahan dan diamankan 1 (satu) unit HP merk Oppo berwarna hitam setelah selesai melakukan penggeledahan kemudian terdakwa AS'AD DAUD beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor BNNP Sulawesi Tengah untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa paket narkotika yang diterima terdakwa AS'AD DAUD dari BAY KUNI, kemudian dijual kembali oleh terdakwa AS'AD DAUD kepada saksi GOFAL dan saksi MIRNA AYUNI yang sebelumnya sudah memesan paket shabu kepada terdakwa AS'AD DAUD. Penyerahan paket shabu tersebut dilakukan oleh terdakwa AS'AD DAUD sebanyak 1 (satu) bal yang dijual seharga Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa AS'AD DAUD telah 2 (dua) kali mengantarkan narkotika jenis shabu milik saksi BAY KUNI Alias BAY sejumlah 2 (dua) bal pada bulan April 2024 yang diserahkan kepada saksi GOFAL dan saksi MIRNA AYUNI selaku pembeli;
- Bahwa untuk kerjasama jual beli narkotika jenis shabu antara Terdakwa AS'AD DAUD dengan saksi BAY KUNI sebagaimana tersebut di atas sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - 1) pada sekitar pertengahan bulan April tahun 2024 sebanyak 1 (satu) bal (sekitar 50 gram);
 - 2) pada hari Selasa tanggal 30 April tahun 2024 sebanyak 1 (satu) bal (sekitar 50 gram);Kesepakatan antara terdakwa AS'AD DAUD dengan saksi BAYKUNI dimana

Hal. 4 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa AS'AD DAUD akan mendapat keuntungan dari setiap penerimaan dan penyerahan narkoba jenis shabu setiap 1 (satu) bal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat Tim Pemberantasan BNN Provinsi Sulawesi Tengah mengetahui kegiatan transaksi narkoba tersebut, sehingga dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 di tempat-tempat yang berbeda yang masih dalam Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, yaitu terdakwa AS'AD DAUD di Desa Bahoruru, saksi MIRNA AYUNI dan saksi GOFAL di Desa bente, saksi LAODE RAJIMAN di Desa Matansalah, saksi BAYKUNI di Desa Bahomohoni, dan saksi DARMAN yaitu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wita di rumah mertuanya di Desa Lebang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa narkoba jenis shabu dengan berat netto \pm 7,25 (tujuh koma dua lima) gram yang disita dari MIRNA AYUNI, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu untuk keperluan pengujian digunakan seberat 0,1025 (nol koma satu nol dua lima) gram, selanjutnya sisa barang bukti tersebut dikembalikan ke BNN Provinsi Sulawesi Tengah, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan atau pengujian, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian kode sampel 24.103.10.16.06.0003 K, dengan Hasil Pengujian Nomor: R-PP.01.01.5B.05.24.177 tanggal 15 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan NAPZA di Palu oleh Triwahyuni, S. Farm., Apt, dengan kesimpulan serbuk kristal warna bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung positif METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan 1 Nomor Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa tindakan terdakwa AS'AD DAUD tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau:

Hal. 5 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa Terdakwa AS'AD DAUD alias AS'AD bersama-sama dengan saksi GOFAL, saksi MIRNA AYUNI alias YUNI, saksi LA ODE RAJIMAN alias OGE, saksi BAY KUNI Alias BAY dan saksi DARMAN Bin LAMPO Alias AMMANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024 bertempat di Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang mengadilinya, melakukan **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, dengan berat melebihi 5 (lima) gram**, yaitu sekitar 100 (seratus) gram, tersisa dengan *netto* 7,25 (tujuh koma dua lima) gram yang disita dari MIRNA AYUNI (terdakwa dalam perkara terpisah), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa AS'AD DAUD alias AS'AD dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa AS'AD DAUD dihubungi oleh saksi GOFAL dan saksi MIRNA AYUNI melalui Via Telephone yang menanyakan "apakah ada shabu dan mau memesan sebanyak 1 (satu) ball", dan terdakwa AS'AD DAUD mengatakan "tunggu saya tanyakan dulu kepada saksi BAY KUNI" setelah itu AS'AD DAUD menghubungi saksi BAY KUNI Via telephone untuk menanyakan apakah ada shabu dan dijawab "ada" selanjutnya terdakwa AS'AD DAUD disuruh menghubungi saksi LA ODE RAJIMAN kemudian terdakwa AS'AD DAUD menghubungi saksi LA ODE RAJIMAN dan mengatakan jika terdakwa AS'AD DAUD disuruh oleh saksi BAY KUNI untuk mengambil shabu sebanyak 1 (satu) ball dan beberapa saat kemudian saksi LAO DE RAJIMAN datang ke rumah terdakwa AS'AD DAUD untuk mengantarkan shabu sebanyak 1 (satu) ball tersebut, setelah shabu diterima terdakwa AS'AD DAUD kemudian terdakwa AS'AD DAUD mengantar shabu tersebut ke rumah kos saksi GOFAL dan saksi MIRNA AYUNI yang berada di Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali dan menyerahkannya langsung kepada saksi MIRNA AYUNI. Selanjutnya pada saat terdakwa AS'AD DAUD sedang beristirahat maka petugas masuk ke dalam rumah dan langsung menangkap terdakwa AS'AD DAUD di dalam kamar, setelah diamankan petugas BNNP Sulawesi Tengah kemudian petugas BNNP Sulawesi Tengah menginvestigasi terdakwa AS'AD DAUD perihal keterlibatan dalam penjualan narkotika jenis shabu yang dilakukan

Hal. 6 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso



oleh saksi GOFAL dan saksi MIRNA AYUNI, kemudian terdakwa AS'AD DAUD mengakui jika terdakwa AS'AD DAUD sendiri adalah orang yang mengantar narkoba jenis shabu kepada saksi GOFAL dan saksi MIRNA AYUNI. Selanjutnya petugas BNNP Sulawesi Tengah melakukan penggeledahan dan diamankan 1 (satu) unit HP merk Oppo berwarna hitam setelah selesai melakukan penggeledahan kemudian terdakwa AS'AD DAUD beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor BNNP Sulawesi Tengah untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa paket narkoba yang diterima terdakwa AS'AD DAUD dari BAY KUNI, kemudian dijual kembali oleh terdakwa AS'AD DAUD kepada saksi GOFAL dan saksi MIRNA AYUNI yang sebelumnya sudah memesan paket shabu kepada terdakwa AS'AD DAUD. Penyerahan paket shabu tersebut dilakukan oleh terdakwa AS'AD DAUD sebanyak 1 (satu) bal yang dijual seharga Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa AS'AD DAUD telah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis shabu milik saksi BAY KUNI Alias BAY sejumlah 2 (dua) bal pada bulan April 2024 yang diserahkan kepada saksi GOFAL dan saksi MIRNA AYUNI selaku pembeli;
- Bahwa untuk kerjasama jual beli narkoba jenis shabu antara Terdakwa AS'AD DAUD dengan saksi BAY KUNI sebagaimana tersebut di atas sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

- 1) pada sekitar pertengahan bulan April tahun 2024 sebanyak 1 (satu) bal (sekitar 50 gram);
- 2) pada hari Selasa tanggal 30 April tahun 2024 sebanyak 1 (satu) bal (sekitar 50 gram);

Kesepakatan antara terdakwa AS'AD DAUD dengan saksi BAYKUNI dimana terdakwa AS'AD DAUD akan mendapat keuntungan dari setiap penerimaan dan penyerahan narkoba jenis shabu setiap 1 (satu) bal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat Tim Pemberantasan BNN Provinsi Sulawesi Tengah mengetahui kegiatan transaksi narkoba tersebut, sehingga dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 di tempat-tempat yang berbeda yang masih dalam Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, yaitu terdakwa AS'AD DAUD di Desa Bahoruru, saksi MIRNA AYUNI dan saksi GOFAL di Desa bente, saksi LAODE RAJIMAN di Desa Matansalah, saksi BAYKUNI di Desa Bahomohoni, dan saksi DARMAN

Hal. 7 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wita di rumah mertuanya di Desa Lebang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang Propinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 7,25$ (tujuh koma dua lima) gram yang disita dari MIRNA AYUNI, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu untuk keperluan pengujian digunakan seberat 0,1025 (nol koma satu nol dua lima) gram, selanjutnya sisa barang bukti tersebut dikembalikan ke BNN Provinsi Sulawesi Tengah, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan atau pengujian, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian kode sampel 24.103.10.16.06.0003 K, dengan Hasil Pengujian Nomor: R-PP.01.01.5B.05.24.177 tanggal 15 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan NAPZA di Palu oleh Triwahyuni, S. Farm., Apt, dengan kesimpulan serbuk kristal warna bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung positif METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan 1 Nomor Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa tindakan terdakwa AS'AD DAUD tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Bahwa Terdakwa AS'AD DAUD tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AKRIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba, dimana saksi telah melakukan penangkapan ke-5 (lima) orang

Hal. 8 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilakukan secara bersamaan melainkan di tempat dan waktu yang berbeda, adapun waktu penangkapan ke-5 (lima) orang tersebut adalah sebagai berikut:

- 1). MIRNA AYUNI dan GOFAL kami tangkap di kos-kosan yang berada di Desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar Jam 01.00 Wita;
- 2). Terdakwa ASAD DAUD kami tangkap di rumahnya yang berada di Desa Bahoruru. 2 Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 03.00 Wita;
- 3). BAYKUNI kami tangkap di rumahnya yang berada di Desa Bahomohoni, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 04.00 Wita;
- 4). LA ODE RAJIMAN kami tangkap di kos-kosan yang berada di Desa Matansalah, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 04.30 Wita;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap MIRNA AYUNI, GOFAL, terdakwa AS'AD DAUD, LA ODE RAJIMAN dan BAYKUNI bersama-sama dengan TIM Pemberantasan BNNP Sulteng yang salah satunya rekan saksi BRIGPOL MISBAHUDDIN, S.H.;
- Bahwa berawal dari penangkapan MIRNA AYUNI dan GOFAL dan dari hasil interogasi, diperoleh informasi bahwa sabu yang telah kami temukan dan sita tersebut berasal dari terdakwa AS'AD DAUD, setelah terdakwa AS'AD DAUD kami tangkap, didapatkan informasi bahwa sabu yang telah diserahkan ke MIRNA AYUNI dan suaminya GOFAL berasal dari LA ODE RAJIMAN yang dikendalikan penyerahannya oleh BAYKUNI, berdasarkan informasi tersebutlah akhirnya berturut-turut kami menangkap BAYKUNI di rumahnya dan LA ODE RAJIMAN di kos- kosannya;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa MIRNA AYUNI dan suaminya GOFAL yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2024 kami menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab Morowali sering terjadi peredaran narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh MIRNA AYUNI dan suaminya GOFAL, mendapatkan informasi tersebut kami kemudian melakukan penyelidikan, dan setelah dilakukan pemantauan maka pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar jam 01 00 Wita, kami bersama TIM melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan MIRNA AYUNI dan suaminya GOFAL yang saat itu sedang berada didalam kamar kos, setelah mengamankan keduanya kami kemudian

Hal. 9 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso



melakukan pengeledahan, dari hasil kegiatan yang dilakukan, kami berhasil menemukan dari menyita 2 (dua) paket narkoba dan barang bukti lain yang berkaitan langsung dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh keduanya. Setelah MIRNA AYUNI dan suaminya GOFAL dan barang bukti diamankan, kami kemudian melakukan interogasi, dan dari hasil interogasi didapatkan informasi bahwa sabu yang telah disita berasal dari terdakwa AS'AD DAUD, mendapatkan informasi tersebut kami kemudian melakukan pencarian dan pada sekitar jam 03.00 Wita kami berhasil mengamankan (menangkap) terdakwa AS'AD DAUD dirumahnya yang berada di Desa Bahoruru, dari hasil interogasi terhadap terdakwa AS'AD DAUD, diperoleh informasi bahwa sabu yang telah diserahkan ke MIRNA AYUNI dan GOFAL diperoleh (dapatkan) dari LA ODE RAJIMAN yang penyerahannya dikendalikan oleh BAYKUNI. Berdasarkan informasi terdakwa AS'AD DAUD, saksi bersama TIM langsung ke rumah BAYKUNI yang berada di Desa Bahonohoni dan berhasil mengamankan yang bersangkutan didalam kamar tidurnya, setelah menangkap BAYKUNI, kami kemudian langsung ke kos-kosan LA ODE RAJIMAN yang berada di Desa Matansalah, dan langsung masuk kedalam kamar kos dan berhasil menangkap bersangkutan yang saat itu sedang istirahat (tidur). Setelah itu barang bukti, MIRNA AYUNI, GOFAL, terdakwa AS'AD DAUD, LA ODE RAJIMAN dan BAYKUNI diamankan dan disita, kemudian kami serahkan ke Tim Penyidik BNNP Sulteng untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi BRIGPOL MISBAHUDDIN, S.H. melakukan penangkapan terhadap MIRNA AYUNI, GOFAL, terdakwa AS'AD DAUD, LA ODE RAJIMAN dan BAYKUNI pada hari Rabu 08 Mei 2024, saat itu kami menemukan dan menyita barang barang sebagai berikut:
 - a) Barang bukti yang kami sita dari MIRNA AYUNI dan suaminya GOFAL di kos Desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali:
 - 1) 2 (dua) paket klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih (Netto) 7 (tujuh koma dua puluh lima) gram;
 - 2) 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone Merk redmi warna Gold;
 - 4) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam;
 - 5) 2 (dua) sendok sabu terbuat dari pipet plastic;
 - 6) 1 (satu) alas isap sabu (bong);
 - 7) 1 (satu) korek api gas;
 - b) Barang bukti yang kami sita dari terdakwa AS'AD DAUD dirumahnya di Desa Bahoruru, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali;

Hal. 10 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso



- 1) 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;
 - c) Barang bukti yang kami sita dari Sdra. BAYKUNI dirumahnya di Desa Bahomohoni, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali;
 - 1) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam;
 - 2) 1 (satu) Pack Plastik klip kosong;
 - d) Barang bukti yang kami sita dari Sdra. LA ODE RAJIMAN di kos Matansalah, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali;
 - 1) 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna Biru;
 - 2) 1 (satu) Pack Plastik klip kosong;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang kami lakukan bahwa pemilik 2 (dua) paket sabu yang telah kami sita adalah milik MIRNA AYUNI dan suaminya GOFAL, dimana sabu tersebut diperoleh dari BAYKUNI dengan bantuan kurir (pengantar) atas nama terdakwa AS'AD DAUD dan LA ODE RAJIMAN, adapun asal sabu yang dijual selama ini berasal dari bandar yang bernama DARMAN Alias AMMANG;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi bahwa cara peredaran sabu yaitu awalnya MIRNA AYUNI dan suaminya GOFAL memesan sabu ke terdakwa AS'AD DAUD, setelah pesan sabu ada, terdakwa ASAD DAUD menghubungi BAYKUNI dan selanjutnya BAYKUNI menghubungi bandar atas nama DARMAN Alias AMMMANG, setelah menyanggupi permintaan sabu tersebut, BAYKUNI menyuruh LA ODE RAJIMAN untuk menjemput sabu di Desa Bunta, Kab. Morowali Utara, dan setelah sabu diterima LA ODE RAJIMAN kemudian menghubungi BAYKUNI dan menyampaikan bahwa sabu telah diterima, selanjutnya LA ODE RAJIMAN diperintah lagi untuk terdakwa AS'AD menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa AS'AD DAUD yang kemudian terdakwa AS'AD DAUD menyerahkannya lagi kepada pemesan yaitu MIRNA AYUNI dan suaminya GOFAL;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi, bahwa keuntungan yang diperoleh mereka sebagai berikut:
 - 1) MIRNA AYUNI dan suaminya GOFAL memperoleh keuntungan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) disetiap penjualan 1 (satu) gram sabu atau Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) disetiap penjualan 1 (satu) ball atau 50 Gram sabu;
 - 2) Terdakwa AS'AD DAUD memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disetiap pengantaran 1 (satu) ball atau 50 Gram sabu;

Hal. 11 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso



- 3) LA ODE RAJIMAN memperoleh keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- s/d Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) disetiap penjemputan dan pengantaran sabu sebanyak 1 (satu) ball atau 50 Gram;
- 4) BAYKUNI memperoleh keuntungan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disetiap penjualan 1 (satu) ball atau 50 Gram sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, bahwa cara mereka mengedarkan sabu adalah sebagai berikut:
 - 1) MIRNA AYUNI dan suaminya GOFAL melakukan peredaran sabu yaitu menjual langsung sabu yang telah dipaket-paketkan kecil kepada para pelanggan (pemakai);
 - 2) Terdakwa ASAD DAUD melakukan peredaran sabu dengan cara mengantar sabu kepada pengedar dalam hal ini MIRNA AYUNI dan suaminya GOFAL;
 - 3) LA ODE RAJIMAN melakukan peredaran sabu dengan cara mengambil sabu dari bandar atas nama DARMAN ALIAS AMMANG selanjutnya menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa AS'AD DAUD;
 - 4) BAYKUNI melakukan peredaran narkoba jenis sabu dengan cara menghubungi bandar atas nama DARMAN ALIAS AMMANG dan selanjutnya menyuruh LA ODE RAJIMAN menjemput sabu di Desa Bunta dan menyuruhnya lagi menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa AS'AD DAUD;
 - 5) Bahwa berdasarkan hasil interogasi bahwa sabu yang telah diterima oleh MIRNA AYUNI dan suaminya BAYKUNI dan terdakwa AS'AD DAUD dan LA ODE RAJIMAN adalah sudah sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
 1. Pada sekitar awal bulan Maret sebanyak 1 (satu) ball, diserahkan oleh terdakwa LA ODE RAJIMAN;
 2. Pada sekitar akhir bulan Maret sebanyak 1 (satu) ball, diserahkan oleh terdakwa LA ODE RAJIMAN;
 3. Awal bulan Maret sebanyak 1 (satu) ball, diserahkan oleh terdakwa AS'AD DAUD;
 4. Hari Selasa tanggal 30 April sebanyak 1 (satu) ball, diserahkan oleh terdakwa AS'AD DAUD Penyerahan sabu sebanyak 4 (empat) kali seluruhnya dilakukan di kos-kosan MIRNA AYUNI dan suaminya GOFAL yang berada di Desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali dan sabu diterima oleh ke-2 (dua) suami istri tersebut;
- Bahwa peranan mereka dalam mengedarkan sabu yaitu sebagai berikut:
 - 1) MIRNA AYUNI berperan sebagai penjual (pengedar);
 - 2) GOFAL berperan sebagai penjual (pengedar);

Hal. 12 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Terdakwa ASAD DAUD berperan sebagai pencari pembeli dan pengantar (kurir);
 - 4) LA ODE RAJIMAN berperan sebagai penjemput dan pengantar;
 - 5) BAYKUNI berperan sebagai pengendali peredaran sabu berkomunikasi dengan bandar DARMAN ALIAS AMMANG dan berkomunikasi dengan kurir AS'AD DAUD dan LA ODE RAJIMAN;
 - Bahwa berdasarkan laporan masyarakat dan hasil interogasi terhadap MIRNA AYUNI, GOFAL, Terdakwa AS'AD DAUD, LA ODE RAJIMAN dan BAYKUNI bahwa sabu yang mereka pasok dijual kepada orang-orang yang berada di sekitar Desa Bente dan wilayah Kecamatan Bungku Tengah serta Kabupaten Morowali;
 - Bahwa yang menyaksikan jalannya pengeledahan pada saat itu adalah masyarakat sekitar tempat tinggal Terdakwa dan teman-temannya dan keluarga mereka;
 - Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menyimpan dan menguasai Narkotika;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian, dan keterangan saksi di BAP benar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi MISBAHUDDIN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika, dimana saksi telah melakukan penangkapan ke-5 (lima) orang tidak dilakukan secara bersamaan melainkan di tempat dan waktu yang berbeda, adapun waktu penangkapan ke-5 (lima) orang tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1). MIRNA AYUNI dan GOFAL kami tangkap di kos-kosan yang berada di Desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar Jam 01.00 Wita;
 - 2). Terdakwa ASAD DAUD kami tangkap di rumahnya yang berada di Desa Bahoruru. 2 Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 03.00 Wita;
 - 3). BAYKUNI kami tangkap di rumahnya yang berada di Desa Bahomohoni, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 04.00 Wita;

Hal. 13 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4). LA ODE RAJIMAN kami tangkap di kos-kosan yang berada di Desa Matansalah, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 04.30 Wita;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap MIRNA AYUNI, GOFAL, terdakwa AS'AD DAUD, LA ODE RAJIMAN dan BAYKUNI bersama-sama dengan TIM Pemberantasan BNNP Sulteng yang salah satunya rekan saksi Saksi BRIPKA AKRIM;
- Bahwa berawal dari penangkapan MIRNA AYUNI dan GOFAL dan dari hasil interogasi, diperoleh informasi bahwa sabu yang telah kami temukan dan sita tersebut berasal dari terdakwa AS'AD DAUD, setelah terdakwa AS'AD DAUD kami tangkap, didapatkan informasi bahwa sabu yang telah diserahkan ke MIRNA AYUNI dan suaminya GOFAL berasal dari LA ODE RAJIMAN yang dikendalikan penyerahannya oleh BAYKUNI, berdasarkan informasi tersebutlah akhirnya berturut-turut kami menangkap BAYKUNI di rumahnya dan LA ODE RAJIMAN di kos- kosannya;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa MIRNA AYUNI dan suaminya GOFAL yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2024 kami menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab Morowali sering terjadi peredaran narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh MIRNA AYUNI dan suaminya GOFAL, mendapatkan informasi tersebut kami kemudian melakukan penyelidikan, dan setelah dilakukan pemantauan maka pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wita, kami bersama TIM melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan MIRNA AYUNI dan suaminya GOFAL yang saat itu sedang berada didalam kamar kos, setelah mengamankan keduanya kami kemudian melakukan pengeledahan, dari hasil kegiatan yang dilakukan, kami berhasil menemukan dari menyita 2 (dua) paket narkoba dan barang bukti lain yang berkaitan langsung dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh keduanya. Setelah MIRNA AYUNI dan suaminya GOFAL dan barang bukti diamankan, kami kemudian melakukan interogasi, dan dari hasil interogasi didapatkan informasi bahwa sabu yang telah disita berasal dari terdakwa AS'AD DAUD, mendapatkan informasi tersebut kami kemudian melakukan pencarian dan pada sekitar jam 03.00 Wita kami berhasil mengamankan (menangkap) terdakwa AS'AD DAUD dirumahnya yang berada di Desa Bahoruru, dari hasil interogasi terhadap terdakwa AS'AD DAUD, diperoleh informasi bahwa sabu yang telah diserahkan ke MIRNA AYUNI dan GOFAL diperoleh (dapatkan) dari LA ODE RAJIMAN yang penyerahannya dikendalikan oleh BAYKUNI.

Hal. 14 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan informasi terdakwa AS'AD DAUD, saksi bersama TIM langsung kerumah BAYKUNI yang berada di Desa Bahonohoni dan berhasil mengamankan yang bersangkutan didalam kamar tidurnya, setelah menangkap BAYKUNI, kami kemudian langsung ke kos-kosan LA ODE RAJIMAN yang berada di Desa Matansalah, dan langsung masuk kedalam kamar kos dan berhasil menangkap bersangkutan yang saat itu sedang istirahat (tidur). Setelah itu barang bukti, MIRNA AYUNI, GOFAL, terdakwa AS'AD DAUD, LA ODE RAJIMAN dan BAYKUNI diamankan dan disita, kemudian kami serahkan ke Tim Penyidik BNNP Sulteng untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi BRIGPOL MISBAHUDDIN, S.H. melakukan penangkapan terhadap MIRNA AYUNI, GOFAL, terdakwa AS'AD DAUD, LA ODE RAJIMAN dan BAYKUNI pada hari Rabu 08 Mei 2024, saat itu kami menemukan dan menyita barang barang sebagai berikut:
 - a) Barang bukti yang kami sita dari MIRNA AYUNI dan suaminya GOFAL di kos Desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali:
 - 1) 2 (dua) paket klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih (Netto) 7 (tujuh koma dua puluh lima) gram;
 - 2) 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone Merk redmi warna Gold;
 - 4) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam;
 - 5) 2 (dua) sendok sabu terbuat dari pipet plastic;
 - 6) 1 (satu) alas isap sabu (bong);
 - 7) 1 (satu) korek api gas;
 - b) Barang bukti yang kami sita dari terdakwa AS'AD DAUD dirumahnya di Desa Bahoruru, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali;
 - 1) 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;
 - c) Barang bukti yang kami sita dari Sdra. BAYKUNI dirumahnya di Desa Bahomohoni, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali;
 - 1) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam;
 - 2) 1 (satu) Pack Plastik klip kosong;
 - d) Barang bukti yang kami sita dari Sdra. LA ODE RAJIMAN di kos Matansalah, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali;
 - 1) 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna Biru;
 - 2) 1 (satu) Pack Plastik klip kosong;
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi yang kami lakukan bahwa pemilik 2 (dua) paket sabu yang telah kami sita adalah milik MIRNA AYUNI dan suaminya GOFAL, dimana sabu tersebut diperoleh dari BAYKUNI dengan bantuan kurir

Hal. 15 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pengantar) atas nama terdakwa AS'AD DAUD dan LA ODE RAJIMAN, adapun asal sabu yang dijual selama ini berasal dari bandar yang bernama DARMAN Alias AMMANG;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi bahwa cara peredaran sabu yaitu awalnya MIRNA AYUNI dan suaminya GOFAL memesan sabu ke terdakwa AS'AD DAUD, setelah pesanan sabu ada, terdakwa ASAD DAUD menghubungi BAYKUNI dan selanjutnya BAYKUNI menghubungi bandar atas nama DARMAN Alias AMMMANG, setelah menyanggupi permintaan sabu tersebut, BAYKUNI menyuruh LA ODE RAJIMAN untuk menjemput sabu di Desa Bunta, Kab. Morowali Utara, dan setelah sabu diterima LA ODE RAJIMAN kemudian menghubungi BAYKUNI dan menyampaikan bahwa sabu telah diterima, selanjutnya LA ODE RAJIMAN diperintah lagi untuk terdakwa AS'AD menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa AS'AD DAUD yang kemudian terdakwa AS'AD DAUD menyerahkannya lagi kepada pemesan yaitu MIRNA AYUNI dan suaminya GOFAL;
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi, bahwa keuntungan yang diperoleh mereka sebagai berikut:
 - 1) MIRNA AYUNI dan suaminya GOFAL memperoleh keuntungan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) disetiap penjualan 1 (satu) gram sabu atau Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) disetiap penjualan 1 (satu) ball atau 50 Gram sabu;
 - 2) Terdakwa AS'AD DAUD memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (liima juta rupiah) disetiap pengantaran 1 (satu) ball atau 50 Gram sabu;
 - 3) LA ODE RAJIMAN memperoleh keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- s/d Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) disetiap penjemputan dan pengantaran sabu sebanyak 1 (satu) ball atau 50 Gram;
 - 4) BAYKUNI memperoleh keuntungan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disetiap penjualan 1 (satu) ball atau 50 Gram sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi, bahwa cara mereka mengedarkan sabu adalah sebagai berikut:
 - 1) MIRNA AYUNI dan suaminya GOFAL melakukan peredaran sabu yaitu menjual langsung sabu yang telah dipaket-paketkan kecil kepada para pelanggan (pemakai);
 - 2) Terdakwa ASAD DAUD melakukan peredaran sabu dengan cara mengantar sabu kepada pengedar dalam hal ini MIRNA AYUNI dan suaminya GOFAL;

Hal. 16 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso



- 3) LA ODE RAJIMAN melakukan peredaran sabu dengan cara mengambil sabu dari bandar atas nama DARMAN ALIAS AMMANG selanjutnya menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa AS'AD DAUD;
- 4) BAYKUNI melakukan peredaran narkoba jenis sabu dengan cara menghubungi bandar atas nama DARMAN ALIAS AMMANG dan selanjutnya menyuruh LA ODE RAJIMAN menjemput sabu di Desa Bunta dan menyuruhnya lagi menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa AS'AD DAUD;
- 5) Bahwa berdasarkan hasil interogasi bahwa sabu yang telah diterima oleh MIRNA AYUNI dan suaminya BAYKUNI dan terdakwa AS'AD DAUD dan LA ODE RAJIMAN adalah sudah sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
 1. Pada sekitar awal bulan Maret sebanyak 1 (satu) ball, diserahkan oleh terdakwa LA ODE RAJIMAN;
 2. Pada sekitar akhir bulan Maret sebanyak 1 (satu) ball, diserahkan oleh terdakwa LA ODE RAJIMAN;
 3. Awal bulan Maret sebanyak 1 (satu) ball, diserahkan oleh terdakwa AS'AD DAUD;
 4. Hari Selasa tanggal 30 April sebanyak 1 (satu) ball, diserahkan oleh terdakwa AS'AD DAUD Penyerahan sabu sebanyak 4 (empat) kali seluruhnya dilakukan di kos-kosan MIRNA AYUNI dan suaminya GOFAL yang berada di Desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali dan sabu diterima oleh ke-2 (dua) suami istri tersebut;
 - Bahwa peranan mereka dalam mengedarkan sabu yaitu sebagai berikut:
 - 1) MIRNA AYUNI berperan sebagai penjual (pedegar);
 - 2) GOFAL berperan sebagai penjual (pedegar);
 - 3) Terdakwa ASAD DAUD berperan sebagai pencari pembeli dan pengantar (kurir);
 - 4) LA ODE RAJIMAN berperan sebagai penjemput dan pengantar;
 - 5) BAYKUNI berperan sebagai pengendali peredaran sabu berkomunikasi dengan bandar DARMAN ALIAS AMMANG dan berkomunikasi dengan kurir AS'AD DAUD dan LA ODE RAJIMAN;
 - Bahwa berdasarkan laporan masyarakat dan hasil interogasi terhadap MIRNA AYUNI, GOFAL, Terdakwa AS'AD DAUD, LA ODE RAJIMAN dan BAYKUNI bahwa sabu yang mereka pasok dijual kepada orang-orang yang berada di sekitar Desa Bente dan wilayah Kecamatan Bungku Tengah serta Kabupaten Morowali;

Hal. 17 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyaksikan jalannya penggeledahan pada saat itu adalah masyarakat sekitar tempat tinggal Terdakwa dan teman-temannya dan keluarga mereka;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menyimpan dan menguasai Narkotika;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian, dan keterangan saksi di BAP benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi MIRNA AYUNI ALIAS YUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehingga diajukan menjadi saksi karena masalah shabu-shabu yang saksi beli bersama dengan suami saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di kos saksi di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
- Bahwa yang ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024 yaitu saksi, Gofal, Aswad, Terdakwa, La Ode Rajiman dan Bay Kuni;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan dan penangkapan, barang bukti yang disita oleh Polisi yang dalam penguasaan saksi yaitu 2(dua) paket klip shabu-shabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk redmi warna gold, 2 (dua) sendok shabu-shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) alas isap shabu (bong) dan 1 (satu) korek api gas;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket klip shabu-shabu ditemukan petugas di atas meja, 1 (satu) timbangan digital ditemukan petugas di atas meja, 1 (satu) unit hdaphone merk redmi warna gold ditemukan petugas di atas meja, 2 (dua) sendok shabu-shabu terbuat dari pipet plastik ditemukan petugas diatas meja, 1 (satu) alas isap shabu (bong) ditemukan petugas di atas meja dan 1 (satu) korek api gas ditemukan petugas di atas meja;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket klip shabu-shabu saksi dan suami jual dan gunakan, 1 (satu) timbangan digital digunakan untuk menimbang shabu-shabu yang akan dijual, 1 (satu) unit handphone merk redmi warna gold saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman, 2 (dua) sendok shabu-shabu terbuat dari pipet plastik digunakan untuk menyendok shabu kedalam plastik klip ukuran kecil dan

Hal. 18 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami gunakan untuk memasukkan shabu kedalam kaca pirex (bong), 1 (satu) alas isap shabu (bong) kami gunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu dan 1 (satu) korek api gas kami gunakan untuk membakar shabu-shabu yang telah dimasukkan kedalam kaca pirex;

- Bahwa saksi beli shabu kepada ay Kuni kemudian diantarkan oleh La Ode Rajiman kepada saksi bersama Gofal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui shabu-shabu diperoleh Bay Kuni darimana;
- Bahwa saksi membeli shabu-shabu kepada Bay Kuni pada tanggal 30 April 2024;
- Bahwa saksi membeli shabu-shabu kepada Bay Kuni sebanyak 50 (Lima puluh) gram atau disebut 1 (satu) ball;
- Bahwa shabu-shabu yang saksi beli dari Bay Kuni dibayar secara cicil dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 02 Mei 2024 sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) saksi bayarkan secara tunai kepada Bay Kuni di kos-kosan saksi di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
 - Tanggal 03 Mei 2024 sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) saksi bayarkan dengan cara transfer ke rekening BRI atas nama Desa Ramadhan no rek :5202-01015606533;
 - Tanggal 05 Mei 2024 sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) saksi bayarkan dengan cara transfer ke rekening BRI atas nama Desa Ramadhan no rek :5202-01015606533;
- Bahwa keuntungan yang kami peroleh dari menjual shabu-shabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik benar semua;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa saksi mengenal Gofal karena suami saksi, kalau As'ad dan Terdakwa saksi sudah lama mengenal, sedangkan La Ode Rajiman saksi mengenal karena ia pernah mengantar 2 (dua) kali shabu-shabu ke kos-kosan saksi;
- Bahwa Gofal berperan memesan dan menerima shabu-shabu ke Bay Kuni;
- Bay Kuni berperan sebagai pengantar shabu-shabu serta menerima uang pembelian shabu-shabu;
- La Ode Rajiman berperan sebagai gudang (tempat penyimpanan shabu) serta pengantar shabu-shabu kepada pembeli;

Hal. 19 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bay Kuni berperan sebagai pengendali penjualan shabu-shabu;
 - Bahwa cara saksi membeli shabu-shabu kepada Bay Kuni, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 suami saksi Gofal menghubungi As'ad untuk membeli shabu-shabu, As'ad mengiyakan permintaan suami saksi (Gofal), maka pada sekitar pukul 19.00 wita As'ad datang ke kos saksi membawa shabu dan selanjutnya shabu-shabu tersebut langsung saksi terima kemudian saksi menyampaikan ke suami saksi (Gofal) bahwa shabu-shabu telah diantar As'ad;
 - Bahwa setelah As'ad membawa shabu-shabu, saksi bersama suami (Gofal) membagi-bagi lagi menjadi paket-paket kecil untuk kami jual kepada pembeli atau pengguna shabu-shabu;
 - Bahwa shabu-shabu tersebut kami jual bervariasi tergantung berapa beratnya shabu yang ingin dibeli, tetapi shabu kami jual ada paket Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), ada paket Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan ada paket Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan ada juga yang membeli 1 (satu) gram dan kami menjual seharga Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kami membeli shabu-shabu kepada As'ad sudah 4 (empat) kali yaitu pada bulan Maret 2024 sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bulan April 2024 sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa saksi ditangkap pada tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wita, saksi bersama-samadengan suami saksi (Gofal) dan Aswad alias Cuang sedang duduk sambil mengonsumsi shabu, tiba-tiba pintu didobrak dan meminta kami bertiga untuk tidak melarikan diri, setelah kami diamankan, petugas kemudian melakukan pengeledahan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu-shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk redmi warna gold, 2 (dua) sendok shabu-shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) alat hisap shabu-shabu (bong), 1 (satu) korek api gas;
 - Bahwa untuk menyimpan dan menjual atau menggedarkan shabu saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi GOFAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga diajukan menjadi saksi karena masalah shabu-shabu;

Hal. 20 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di kos saksi di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, saksi ditangkap bersama dengan istri saksi yang bernama saksi Mirna Ayuni alias Yuni;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti yang disita oleh Polisi yaitu 2 (dua) paket klip shabu-shabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk redmi warna gold, 2 (dua) sendok shabu-shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) alas isap shabu (bong) dan 1 (satu) korek api gas yang ditemukan petugas di atas meja;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket klip shabu-shabu saksi dan istri saksi jual dan gunakan, 1 (satu) timbangan digital digunakan untuk menimbang shabu-shabu yang akan dijual, 1 (satu) unit handphone merk redmi warna gold saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman, 2 (dua) sendok shabu-shabu terbuat dari pipet plastik digunakan untuk menyendok shabu kedalam plastik klip ukuran kecil dan kami gunakan untuk memasukkan shabu kedalam kaca pirex (bong), 1 (satu) alas isap shabu (bong) kami gunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu dan 1(satu) korek api gas kami gunakan untuk membakar shabu-shabu yang telah dimasukkan kedalam kaca pirex;
- Bahwa shabu-shabu saksi beli kepada Terdakwa kemudian diantarkan oleh saksi La Ode Rajiman kepada saksi bersama istri saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui shabu-shabu diperoleh Terdakwa darimana;
- Bahwa saksi membeli shabu-shabu kepada Terdakwa pada tanggal 30 April 2024;
- Bahwa saksi membeli shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 50 (Lima puluh) gram atau disebut 1 (satu) ball;
- Bahwa shabu-shabu sudah ada sebagian yang terjual sehingga yang ditemukan petugas hanya 2 (dua) paket saja;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari menjual shabu-shabu tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa dengan cara ditransfer dan kadang Terdakwa sendiri yang datang ke kos saksi untuk menjemput uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membeli shabu-shabu kepada Terdakwa sudah 5 (lima) kali;

Hal. 21 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli shabu-shabu kepada Terdakwa seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gramnya kemudian saksi jual kembali dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan saksi di Penyidik benar semua;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi mulai menjual shabu-shabu yang dari Terdakwa sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli shabu-shabu kepada orang lain, hanya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah lama, sedangkan saksi mengenal saksi La Ode Rajiman karena ia pernah mengantar 2 (dua) kali shabu-shabu ke kos-kosan saksi;
- Bahwa peran saksi memesan dan menerima shabu-shabu ke Terdakwa, Terdakwa berperan sebagai pengantar shabu-shabu serta menerima uang pembelian shabu-shabu, saksi La Ode Rajiman berperan sebagai gudang (tempat penyimpanan shabu) serta pengantar shabu-shabu kepada pembeli, sedangkan saksi Bay Kuni berperan sebagai pengendali penjualan shabu-shabu;
- Bahwa cara saksi membeli shabu-shabu kepada Terdakwa, yaitu pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 saksi menghubungi Terdakwa untuk membeli shabu-shabu, Terdakwa mengiyakan permintaan maka pada sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa datang ke kos saksi membawa shabu dan istri saksi terima kemudian isteri saksi menyampaikan ke saksi bahwa shabu-shabu telah diantar Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa shabu-shabu, saksi bersama isteri saksi membagi-bagi lagi menjadi paket-paket kecil untuk kami jual kepada pembeli atau pengguna shabu-shabu;
- Bahwa shabu-shabu tersebut kami jual bervariasi tergantung berapa beratnya shabu yang ingin dibeli, ada paket Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), ada paket Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan ada paket Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan ada juga yang membeli 1 (satu) gram dan kami menjual seharga Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 22 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas BNNP Sulteng, awalnya pada tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wita saksi bersama-sama dengan isteri saksi dan Aswad alias Cuang sedang duduk sambil mengkonsumsi shabu, tiba-tiba pintu didobrak dan meminta kami bertiga untuk tidak melarikan diri, setelah kami diamankan, petugas kemudian melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu-shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk redmi warna gold, 2(dua) sendok shabu-shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) alas isap shabu-shabu (bong), 1 (satu) korek api gas;
 - Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menjual atau menggedarkan shabu-shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
5. Saksi LA ODE RAJIMAN Alias OGE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi di amankan oleh petugas kepolisian BNNP Sulteng karena saksi terlibat dalam kasus peredaran shabu-shabu;
 - Bahwa saksi ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 wita bertempat kos saksi di Desa Matansalah, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
 - Bahwa saksi ditangkap hanya sendiri, namun sebelum saksi ditangkap petugas telah menangkap saksi Gofal dan isterinya saksi Mirna Ayuni, saksi Aswad dan Bay Kuni;
 - Bahwa pada waktu saksi ditangkap barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru, 1 (satu) pack plastik klip kosong yang ditemukan dalam kamar kos-kosan yang saksi tempati tinggal;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hendphone merk vivo warna biru saksi pergunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Bay Kuni, saksi As'ad dan saksi Darman alias Amming, 1 (satu) pack plastik klip kosong tidak pernah saksi gunakan karena plastik klip adalah milik saksi Darman alias Amming;
 - Bahwa saksi mengenal saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni karena saksi pernah mengantar shabu-shabu ke kos mereka, kalau saksi Bay Kuni saksi kenal karena kami masih hubungun Family;

Hal. 23 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui saksi Gofal berperan memesan dan menerima shabu-shabu, saksi Marni Ayuni alias Yuni berperan memesan dan menerima shabu-shabu, Terdakwa berperan sebagai mengambil shabu dari saksi kemudian mengantarnya ke pembeli yaitu saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni, saksi Bay Kuni berperan sebagai pengendali shabu dan sebagai pemilik barang (shabu);
- Bahwa peran saksi awalnya saksi menghubungi saksi Bay Kuni untuk mengambil shabu di Desa Bunta, setelah tiba di Desa Bunta tepatnya didepan pasar, saksi kemudian disuruh oleh saksi Bay Kuni untuk menghubungi saksi Darman alias Ammang via HP, setelah saksi berkomunikasi, saksi Darman alias Ammang menyuruh saksi untuk menghubungi seseorang dengan mengirim nomor handphone, dan saksi langsung menelpon orang tersebut dan janji bertemu didepan pasar Bunta, setelah bertemu orang tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu, setelah shabu saksi terima saksi kemudian menghubungi saksi Bay Kuni dan selanjutnya saksi disuruh mengantarkannya lagi ke Terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan shabu kepada Terdakwa pada tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 18.30 wita dirumah Terdakwa di Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, sebanyak 100 (seratus) gram yang biasa juga disebut 2 (dua) ball, harganya saksi tidak mengetahui hanya Terdakwa dan saksi Bay Kuni karena saksi hanya mengambil shabu dari bandar yaitu saksi Darman alias Ammang dan menyerahkannya kepada Terdakwa untuk diteruskan kepada pembeli saksi Gofal dan isterinya yaitu saksi Marni Ayuni;
- Bahwa uang harga shabu dikirim Terdakwa kepada saksi untuk pembayaran shabu yang saksi kirim pada tanggal 30 April 2024 seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dimana uang tersebut dikirim ke nomor rekening Bank BRI 20250104056503 atas nama saksi sendiri;
- Bahwa uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas perintah saksi Bay Kuni telah saksi kirimkan ke bandar saksi Darman alias Ammang melalui transfer rekening Bank BRI atas nama Andi Fadilah;
- Bahwa uang harga shabu diserahkan Terdakwa kepada saksi karena diperintahkan oleh saksi Bay Kuni untuk mengumpulkan uang harga shabu dan bila sudah terkumpul (lunas dibayar oleh pembeli dalam hal ini saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni) barulah saksi diperintahkan lagi untuk mengirimkannya kepada bandar saksi Darman alias Ammang;

Hal. 24 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan shabu di depan pasar Bunta karena saksi semata-mata diarahkan oleh saksi Darman alias Ammang untuk menelpon dan menerima shabu tersebut;
- Bahwa saksi menerima shabu-shabu didepan pasar Bunta sebanyak 2 (dua) ball atau sekitar 100 gram;
- Bahwa saksi menerima upah setelah saksi berhasil mengambil shabu di depan pasar Bunta sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan tetapi upah tersebut saksi belum terima karena saksi Gofal dan isterinya saksi Marni Ayuni belum melunasi harga shabu tersebut (masih cicil);
- Bahwa adapun kesepakatan saksi dengan saksi Bay Kuni adalah saksi mengambil barang (shabu) di Desa Bunta kemudian membawanya kembali ke Bungku untuk diserahkan kepada pembeli saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni, nanti setelah harga shabu lunas dibayar barulah saksi diberikan upah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan hitungan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perball;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan saksi di Penyidik benar semua;
- Bahwa saksi mengambil shabu di Desa Bunta, pertama awal bulan Maret 2024 tanggalnya saksi sudah lupa saksi mengambil 1 (satu) ball shabu diserahkan langsung oleh saksi Darman alias Ammang di belakang peninapan Cendana Desa Bunta, kedua bulan April 2024 tanggalnya saksi sudah lupa saksi mengambil 1 (satu) ball shabu diserahkan langsung oleh Darman alias Ammang di belakang peninapan Cendana Desa Bunta, ketiga tanggal 30 April 2024 sebanyak 2 (dua) ball diserahkan oleh anak buah saksi Darman alias Ammang didepan pasar Desa Bunta;
- Bahwa upah yang saksi baru terima untuk pengambilan pertama dan kedua sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedang upah pengambilan shabu yang ketiga belum saksi terima karena harga shabu belum lunas dibayar (masih dicicil) oleh pembeli yaitu saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni;
- Bahwa shabu sebanyak 4 (empat) ball atau 200 gram yang saksi ambil 3 (tiga) kali di Desa Bunta saksi berikan langsung kepada saksi Mirna Ayuni sebanyak 2 (dua) ball dan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) ball;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menjual atau menggedarkan shabu-shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Hal. 25 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
6. Saksi BAY KUNI Alias BAY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan karena masalah shabu-shabu;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 wita dirumah saksi di desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
 - Bahwa saksi ditangkap hanya sendiri, dan pada waktu dilakukan pengeledahan barang bukti apa yang ditemukan adalah 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung dan 1 (satu) paket plastik klip kosong;
 - Bahwa saksi berperan menghubungkan antara Terdakwa, saksi La Ode Rajiman dan saksi Darman alias Ammang sebagai pemilik shabu-shabu;
 - Bahwa cara saksi menghubungkan antara Terdakwa, saksi La Ode Rajiman dan saksi Darman alias Ammang, awalnya saksi dihubungi oleh saksi Darman alias Ammang melalui telpon dan meminta saksi untuk mencarikan pembeli shabu, kemudian saksi menyampaikan kepada Darman alias Ammang, saksi takut dengan barang-barang tersebut (shabu) selang beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi melalui telpon dan meminta saksi untuk mencarikan shabu untuk dijual, kemudian saksi sampaikan kepada Terdakwa bahwa takut sudah saksi dengan barang tersebut (shabu) karena Terdakwa mendesak terus akhirnya saksi menghubungi saksi Darman alias Ammang dan menyampaikan bahwa sudah ada pembeli, kemudian Darman alias Ammang menyuruh saksi untuk pulang ke Bunta untuk mengambil shabu tersebut, setelah itu saksi langsung menghubungi saksi La Ode Rajiman dan menyuruh saksi La Ode Rajiman untuk pergi mengambil shabu di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, dan pada saat itu saksi menyampaikan ke saksi La Ode Rajiman bahwa jika sudah sampai di Bunta silahkan menghubungi nomor telpon saksi Darman alias Ammang, setelah saksi La Ode Rajiman menerima barang (shabu) langsung pulang ke Bungku, kemudian saksi La Ode Rajiman menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa barang (shabu) sudah diterima dan mengatakan bahwa ia sudah tiba di Bungku, kemudian saksi menyampaikan kepada saksi La Ode Rajiman untuk menghubungi Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut;

Hal. 26 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyuruh saksi La Ode Rajiman untuk menjemput shabu-shabu milik saksi Darman Alias Ammang sudah 3 (tiga) kali, yang pertama saksi menyuruh saksi La Ode Rajiman menjemput shabu-shabu kepada saksi Darman alias Ammang sebanyak 1 (satu) ball atau 50 gram sekitar bulan Februari 2024, kedua sebanyak 1 (satu) ball atau 50 gram sekitar bulan Maret 2024, ketiga sebanyak 2 (dua) ball atau 100 gram sekitar bulan April 2024, semua shabu-shabu tersebut dijemput saksi La Ode Rajiman dan setelah tiba di Bungku diserahkan kepada saksi As'ad untuk diberikan kepada pelanggannya;
- Bahwa upah yang saksi berikan kepada saksi La Ode Rajiman setiap kali menjemput shabu-shabu sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan saksi di Penyidik benar semua;
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa saksi mendapat keuntungan \pm Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) persatu ball;
- Bahwa saksi menjual kembali kepada Terdakwa seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) per 1 ball;
- Bahwa saksi membeli shabu-shabu kepada Darman alias Ammang seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa cara saksi membayar shabu-shabu kepada saksi Darman Alias Ammang dengan cara transfer rekening atas nama Andi Padilla Mutmainnah;
- Bahwa cara Terdakwa membayar shabu-shabu kepada saksi dengan cara membayar ditranfer ke rekening saksi La Ode Rajiman, setelah uang masuk rekening saksi La Ode Rajiman kemudian saksi menyuruh saksi La Ode Rajiman untuk mentransfer uang penjualan shabu ke saksi Darman alias Ammang melalui rekening nama Andi Padilla Mutmainnah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau rekening Andi Padilla Mutmainnah adalah rekening yang digunakan saksi Darman alias Ammang, karena rekening tersebut diberikan langsung oleh saksi Darman alias Ammang kepada saksi;
- Bahwa saksi menjadi perantara shabu-shabu \pm 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi memperoleh shabu-shabu hanya dari saksi Darman alias Ammang saja;

Hal. 27 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian BNNP Sulteng karena Terdakwa terlibat dalam kasus peredaran shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai kurir penjualan shabu-shabu dan menerima uang hasil penjualan shabu-shabu;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa petugas telah menangkap saksi Marni Ayuni alias Yuni dan saksi Gofal dan dilanjutkan penangkapan terhadap saksi Laode Rajiman dan saksi Bay Kuni;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam yang pada saat itu Terdakwa pegang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone tersebut Terdakwa digunakan berkomunikasi dengan pembeli yaitu saksi Mirna, saksi Gofal, saksi Laode Rajiman dan pengendali barang adalah saksi Bay Kuni;
- Bahwa saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni alias Yuni berperan memesan dan menerima shabu-shabu, saksi Laode Rajiman berperan sebagai gudang (tempat penyimpanan shabu-shabu milik saksi Bay Kuni, dan saksi Bay Kuni berperan sebagai pengendali shabu dan sebagai pemilik barang (shabu), sedangkan Terdakwa mengantar shabu-shabu kepada saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni alias Yuni pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 19.00 wita di kos-kosan di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
- Bahwa shabu-shabu yang diantar kepada saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni alias Yuni sebanyak 48 (empat puluh delapan) gram atau biasa disebut 1 (satu) ball, seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa cara saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni alias Yuni membayar harga shabu-shabu tersebut dengan cara dicicil dimana harga shabu-shabu yang baru dibayar sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan masih tersisa sejumlah Rp55.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian shabu-shabu yang dibayar adalah sebagai berikut:

Hal. 28 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 02 Mei 2024 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dibayar secara tunai oleh saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni alias Yuni dikos-kosannya di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
- Tanggal 03 Mei 2024 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayarkan dengan cara transfer ke rekening Bank BRI atas nama Desi Ramadhan dengan nomor rekening 5202-01015606533;
- Tanggal 05 Mei 2024 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dibayarkan dengan cara transfer ke rekening Bank BRI atas nama Desi Ramadhan dengan nomor rekening 5202-01015606533;
- Bahwa uang yang diserahkan saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni alias Yuni tersebut saksi serahkan kepada saksi Bay Kuni dan saksi Laode Rajiman dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 2 Mei 2024 saksi menyerahkan uang kepada saksi Bay Kuni dirumahnya di Desa Bahomohoni sejumlah Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah);
 - Pada tanggal 6 Mei 2024 saksi mentransfer uang kerekening atas nama saksi La Ode Rajiman;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan Terdakwa di Penyidik benar semua;
- Bahwa uang harga shabu-shabu Terdakwa serahkan kepada saksi Bay Kuni dan saksi La Ode Rajiman karena mereka berdua adalah pemilik dan menyimpan barang (shabu);
- Bahwa cara Terdakwa mengantarkan shabu-shabu kepada saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni alias Yuni yaitu pada tanggal 30 April 2024 saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni alias Yuni menanyakan via HP apakah ada shabu dan mau memesan sebanyak 1 (satu) ball, dan Terdakwa mengatakan tunggu Terdakwa tanyakan dulu kepada saksi Bay Kuni, setelah itu HP dimatikan, Terdakwa langsung menelpon saksi Bay Kuni dengan mengatakan apa ada shabu dan di jawab ada dan Terdakwa disuruh menghubungi saksi Laode Rajiman setelah HP Terdakwa matikan, Terdakwa menghubungi saksi La Ode Rajiman dan mengatakan bahwa Terdakwa disuruh meminta shabu sebanyak 1 (satu) ball dan beberapa saat kemudian saksi La Ode Rajiman datang kerumah Terdakwa mengantar shabu sebanyak 1 (satu) ball, setelah itu Terdakwa terima kemudian membawa shabu tersebut ke kos saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni alias Yuni;

Hal. 29 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli shabu-shabu tersebut adalah saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni alias Yuni;
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per 1 (satu) kali pengantaran;
- Bahwa Terdakwa menerima upah setelah harga shabu selesai dibayar dengan cara cicil oleh saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni alias Yuni barulah Terdakwa memotong upah Terdakwa secara langsung;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan saksi Bay Kuni yaitu Terdakwa disuruh mencari pembeli, setelah pembeli ada dan mau membeli shabu barulah Terdakwa menghubungi anak buanya yang bernama saksi La Ode Rajiman untuk meminta shabu, setelah shabu diantarkan kemudian shabu tersebut Terdakwa antar lagi kepada pembeli dalam hal ini saksi Gofal dan Mirna Ayuni alias Yuni, setelah harga shabu dibayarkan secara cicil dan lunas oleh pembeli barulah uang harga shabu tersebut Terdakwa serahkan lagi kepada saksi La Ode Rajiman dengan cara transfer ke rekening bank atas nama yang bersangkutan dan kadang-kadang juga Terdakwa serahkan secara tunai kepada saksi Bay Kuni;
- Bahwa uang harga shabu Terdakwa serahkan kepada saksi La Ode Rajiman karena Terdakwa hanya diperintah oleh saksi Bay Kuni sebagai pengendali dalam penjualan (peredaran) shabu;
- Bahwa Terdakwa mengantar shabu kepada saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni alias Yuni sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada pertengahan bulan April 2024 sebanyak 1 (satu) kali dan yang kedua pada tanggal 30 April 2024 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hubungan antara saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni alias Yuni adalah suami isteri;
- Bahwa saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni alias Yuni belum membayar atau melunasi seluruh harga shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menjual atau mengedarkan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Hal. 30 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang disita dari saksi Mirna Ayuni, tanggal 10 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Reynaldi, S.H., selaku Penyidik Ahli Pertama dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Laporan Pengujian Nomor: LHU.103.K.06.16.24.0002 tanggal 15 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Triwahyuningsih, Ketua Tim Pengujian, pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 wita, dirumah Terdakwa di Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Tim pemberantasan BNNP Sulteng, diantaranya saksi Bripka Akrim dan saksi Brigpol Misbahuddin, S.H., karena Terdakwa terlibat dalam kasus peredaran shabu-shabu, dan pada waktu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam yang pada saat itu saksi pegang, dan barang bukti 1 (satu) unit handphone tersebut Terdakwa digunakan berkomunikasi dengan pembeli yaitu saksi Mirna, saksi Gofal, saksi Laode Rajiman dan pengendali barang adalah saksi Bay Kuni;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa petugas telah menangkap saksi Marni Ayuni alias Yuni dan saksi Gofal dan dilanjutkan penangkapan terhadap saksi Laode Rajiman dan saksi Bay Kuni;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai kurir penjualan shabu-shabu dan menerima uang hasil penjualan shabu-shabu, sedangkan saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni alias Yuni berperan memesan dan menerima shabu-shabu, saksi Laode Rajiman berperan sebagai gudang (tempat penyimpanan shabu-shabu milik saksi Bay Kuni, dan saksi Bay Kuni berperan sebagai pengendali shabu dan sebagai pemilik barang (shabu), sedangkan Terdakwa mengantar shabu-shabu kepada saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni alias Yuni pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 19.00 wita di kos-kosan di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;

Hal. 31 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu yang diantar kepada saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni alias Yuni sebanyak 48 (empat puluh delapan) gram atau biasa disebut 1 (satu) ball, seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa cara saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni alias Yuni membayar harga shabu-shabu tersebut dengan cara dicicil dimana harga shabu-shabu yang baru dibayar sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan masih tersisa sejumlah Rp55.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian shabu-shabu yang dibayar adalah sebagai berikut:
 - Tanggal 02 Mei 2024 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dibayar secara tunai oleh saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni alias Yuni dikos-kosannya di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
 - Tanggal 03 Mei 2024 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayarkan dengan cara transfer ke rekening Bank BRI atas nama Desi Ramadhan dengan nomor rekening 5202-01015606533;
 - Tanggal 05 Mei 2024 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dibayarkan dengan cara transfer ke rekening Bank BRI atas nama Desi Ramadhan dengan nomor rekening 5202-01015606533;
- Bahwa uang yang diserahkan saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni alias Yuni tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Bay Kuni dan saksi Laode Rajiman dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 2 Mei 2024 saksi menyerahkan uang kepada saksi Bay Kuni dirumahnya di Desa Bahomohoni sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Pada tanggal 6 Mei 2024 saksi mentransfer uang kerekening atas nama saksi La Ode Rajiman;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan Terdakwa di Penyidik benar semua;
- Bahwa uang harga shabu-shabu Terdakwa serahkan kepada saksi Bay Kuni dan saksi La Ode Rajiman karena mereka berdua adalah pemilik dan menyimpan barang (shabu);
- Bahwa cara Terdakwa mengantarkan shabu-shabu kepada saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni alias Yuni yaitu pada tanggal 30 April 2024 saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni alias Yuni menanyakan via HP apakah ada shabu dan mau memesan sebanyak 1 (satu) ball, dan Terdakwa mengatakan tunggu Terdakwa tanyakan dulu kepada saksi Bay Kuni, setelah itu HP dimatikan,

Hal. 32 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menelpon saksi Bay Kuni dengan mengatakan apa ada shabu dan di jawab ada dan Terdakwa disuruh menghubungi saksi Laode Rajiman setelah HP Terdakwa matikan, Terdakwa menghubungi saksi La Ode Rajiman dan mengatakan bahwa Terdakwa disuruh meminta shabu sebanyak 1 (satu) ball dan beberapa saat kemudian saksi La Ode Rajiman datang kerumah Terdakwa mengantar shabu sebanyak 1 (satu) ball, setelah itu Terdakwa terima kemudian membawa shabu tersebut ke kos saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni alias Yuni;

- Bahwa yang membeli shabu-shabu tersebut adalah saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni alias Yuni;
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per 1 (satu) kali pengantaran;
- Bahwa Terdakwa menerima upah setelah harga shabu selesai dibayar dengan cara cicil oleh saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni alias Yuni barulah Terdakwa memotong upah Terdakwa secara langsung;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan saksi Bay Kuni yaitu Terdakwa disuruh mencari pembeli, setelah pembeli ada dan mau membeli shabu barulah Terdakwa menghubungi anak buanya yang bernama saksi La Ode Rajiman untuk meminta shabu, setelah shabu diantarkan kemudian shabu tersebut Terdakwa antar lagi kepada pembeli dalam hal ini saksi Gofal dan Mirna Ayuni alias Yuni, setelah harga shabu dibayarkan secara cicil dan lunas oleh pembeli barulah uang harga shabu tersebut Terdakwa serahkan lagi kepada saksi La Ode Rajiman dengan cara transfer ke rekening bank atas nama yang bersangkutan dan kadang-kadang juga Terdakwa serahkan secara tunai kepada saksi Bay Kuni;
- Bahwa uang harga shabu Terdakwa serahkan kepada saksi La Ode Rajiman karena Terdakwa hanya diperintah oleh saksi Bay Kuni sebagai pengendali dalam penjualan (peredaran) shabu;
- Bahwa Terdakwa mengantar shabu kepada saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni alias Yuni sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada pertengahan bulan April 2024 sebanyak 1 (satu) kali dan yang kedua pada tanggal 30 April 2024 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni alias Yuni yang merupakan suami isteri belum membayar atau melunasi seluruh harga shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menjual atau mengedarkan shabu-shabu;

Hal. 33 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0170/NNF/I/2024 Tanggal 17 Januari 2024 yang ditandatangani oleh AJUN KOMISARIS BESAR POLISI ASMAWATI, S.H., M.Kes, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1644 (nol koma seribu enam ratus empat puluh empat) gram dengan berat netto sisa seluruhnya 0,1032 (nol koma seribu tiga puluh dua) gram milik Terdakwa AMIRULLAH SISWONO SOLO ALIAS AMIR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Permintaan Laboratorium Nomor: 445/20231210361/ VIII/LAB/RSUD K.dale/2023 tanggal 6 Desember 2023, atas nama Amirullah Siswono Solo Alias Amir, yang ditandatangani oleh dr. ANTARIKSA PUTRA W, SP. PK, dokter pemeriksa dan CIA MUNIFA RASTAM, A.Md. AK, ATLM pemeriksa, pada Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale Kabupaten Morowali Utara, telah dilakukan pemeriksaan urine atas nama AMIRULLAH SISWONO SOLO ALIAS AMIR, dengan hasil positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 34 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso



Ad.1. Tentang unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah As’ad Daud Alias As’ad yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur “Permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat di dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai bagaimanakah peranan Terdakwa dalam tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 wita, dirumah Terdakwa di Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Tim pemberantasan BNNP Sulteng, diantaranya saksi Briпка Akrim dan saksi Brigpol Misbahuddin, S.H., karena Terdakwa terlibat dalam kasus peredaran shabu-shabu, dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam yang pada saat itu saksi pegang, dan barang bukti 1 (satu) unit handphone tersebut Terdakwa digunakan berkomunikasi dengan pembeli yaitu saksi Mirna, saksi Gofal, saksi Laode Rajiman dan pengendali barang adalah saksi Bay Kuni, dan sebelum penangkapan terhadap Terdakwa petugas telah menangkap saksi Marni Ayuni alias Yuni dan saksi Gofal dan dilanjutkan penangkapan terhadap saksi Laode Rajiman dan saksi Bay Kuni;

Hal. 35 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peran Terdakwa sebagai kurir penjualan shabu-shabu dan menerima uang hasil penjualan shabu-shabu, sedangkan saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni alias Yuni berperan memesan dan menerima shabu-shabu, saksi Laode Rajiman berperan sebagai gudang (tempat penyimpanan shabu-shabu milik saksi Bay Kuni, dan saksi Bay Kuni berperan sebagai pengendali shabu dan sebagai pemilik barang (shabu), sedangkan Terdakwa mengantar shabu-shabu kepada saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni alias Yuni pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 19.00 wita di kos-kosan di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengantarkan shabu-shabu kepada saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni alias Yuni yaitu pada tanggal 30 April 2024 saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni alias Yuni menanyakan via HP apakah ada shabu dan mau memesan sebanyak 1 (satu) ball, dan Terdakwa mengatakan tunggu Terdakwa tanyakan dulu kepada saksi Bay Kuni, setelah itu HP dimatikan, Terdakwa langsung menelpon saksi Bay Kuni dengan mengatakan apa ada shabu dan di jawab ada dan Terdakwa disuruh menghubungi saksi Laode Rajiman setelah HP Terdakwa matikan, Terdakwa menghubungi saksi La Ode Rajiman dan mengatakan bahwa Terdakwa disuruh meminta shabu sebanyak 1 (satu) ball dan beberapa saat kemudian saksi La Ode Rajiman datang kerumah Terdakwa mengantar shabu sebanyak 1 (satu) ball, setelah itu Terdakwa terima kemudian membawa shabu tersebut ke kos saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni alias Yuni;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengantar shabu kepada saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni alias Yuni sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada pertengahan bulan April 2024 sebanyak 1 (satu) kali dan yang kedua pada tanggal 30 April 2024 sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan shabu-shabu yang diantar kepada saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni alias Yuni sebanyak 48 (empat puluh delapan) gram atau biasa disebut 1 (satu) ball, seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan pembayaran harga shabu-shabu tersebut dengan cara dicicil dimana harga shabu-shabu yang baru dibayar sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan masih tersisa sejumlah Rp55.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian shabu-shabu yang dibayar adalah sebagai berikut:

- Tanggal 02 Mei 2024 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dibayar secara tunai oleh saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni alias Yuni dikos-kosannya di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;

Hal. 36 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 03 Mei 2024 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayarkan dengan cara transfer ke rekening Bank BRI atas nama Desi Ramadhan dengan nomor rekening 5202-01015606533;
- Tanggal 05 Mei 2024 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dibayarkan dengan cara transfer ke rekening Bank BRI atas nama Desi Ramadhan dengan nomor rekening 5202-01015606533;

Menimbang, bahwa uang yang diserahkan saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni alias Yuni tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Bay Kuni dan saksi Laode Rajiman dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 2 Mei 2024 saksi menyerahkan uang kepada saksi Bay Kuni dirumahnya di Desa Bahomohoni sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Pada tanggal 6 Mei 2024 saksi mentransfer uang ke rekening atas nama saksi La Ode Rajiman;

Menimbang, bahwa uang harga shabu-shabu Terdakwa serahkan kepada saksi Bay Kuni dan saksi La Ode Rajiman karena mereka berdua adalah pemilik dan menyimpan barang (shabu);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima keuntungan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per 1 (satu) kali pengantaran, dan Terdakwa menerima upah setelah harga shabu selesai dibayar dengan cara cicil oleh saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni alias Yuni barulah Terdakwa memotong upah Terdakwa secara langsung;

Menimbang, bahwa kesepakatan Terdakwa dengan saksi Bay Kuni yaitu Terdakwa disuruh mencari pembeli, setelah pembeli ada dan mau membeli shabu barulah Terdakwa menghubungi anak buanya yang bernama saksi La Ode Rajiman untuk meminta shabu, setelah shabu diantarkan kemudian shabu tersebut Terdakwa antar lagi kepada pembeli dalam hal ini saksi Gofal dan Mirna Ayuni alias Yuni, setelah harga shabu dibayarkan secara cicil dan lunas oleh pembeli barulah uang harga shabu tersebut Terdakwa serahkan lagi kepada saksi La Ode Rajiman dengan cara transfer ke rekening bank atas nama yang bersangkutan dan kadang-kadang juga Terdakwa serahkan secara tunai kepada saksi Bay Kuni, dan uang harga shabu Terdakwa serahkan kepada saksi La Ode Rajiman karena Terdakwa hanya diperintah oleh saksi Bay Kuni sebagai pengendali dalam penjualan (peredaran) shabu;

Hal. 37 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni alias Yuni yang merupakan suami isteri belum membayar atau melunasi seluruh harga shabu, sedangkan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menjual atau mengedarkan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang disita dari saksi Mirna Ayuni, tanggal 10 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Reynaldi, S.H., selaku Penyidik Ahli Pertama dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, pada pokoknya menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal yang disita berat awal 7,25 gram, kemudian untuk Uji Lab 0,1025 gram, sehingga untuk pembuktian di Pengadilan seberat 7,1474 gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.103.K.06.16.24.0002 tanggal 15 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Triwahyuningsih, Ketua Tim Pengujian, pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Palu, pada pokoknya berkesimpulan bahwa Hasil Pengujian Pemerian/organoleptis: Bentuk: serbuk Kristal Warna: bening yang dilakukan, mengandung Metamfetamin sesuai parameter uji yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berperan setelah dihubungi oleh saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni untuk memesan shabu-sabhu, kemudian menghubungi saksi Baykuni dan disuruh menghubungi saksi La Ode Rajiman, kemudian saksi La Ode Rajiman menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "permufakatan jahat" telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 wita, di rumah Terdakwa di Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Tim pemberantasan BNNP Sulteng, diantaranya saksi Briпка Akrim dan saksi Brigpol Misbahuddin, S.H., karena Terdakwa terlibat dalam kasus peredaran shabu-shabu, dan pada waktu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam yang pada saat

Hal. 38 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi pegang, dan barang bukti 1 (satu) unit handphone tersebut Terdakwa digunakan berkomunikasi dengan pembeli yaitu saksi Mirna, saksi Gofal, saksi Laode Rajiman dan pengendali barang adalah saksi Bay Kuni, dan sebelum penangkapan terhadap Terdakwa petugas telah menangkap saksi Marni Ayuni alias Yuni dan saksi Gofal dan dilanjutkan penangkapan terhadap saksi Laode Rajiman dan saksi Bay Kuni;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa sebagai kurir penjualan shabu-shabu dan menerima uang hasil penjualan shabu-shabu, sedangkan saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni alias Yuni berperan memesan dan menerima shabu-shabu, saksi Laode Rajiman berperan sebagai gudang (tempat penyimpanan shabu-shabu milik saksi Bay Kuni, dan saksi Bay Kuni berperan sebagai pengendali shabu dan sebagai pemilik barang (shabu), sedangkan Terdakwa mengantar shabu-shabu kepada saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni alias Yuni pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 19.00 wita di kos-kosan di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengantarkan shabu-shabu kepada saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni alias Yuni yaitu pada tanggal 30 April 2024 saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni alias Yuni menanyakan via HP apakah ada shabu dan mau memesan sebanyak 1 (satu) ball, dan Terdakwa mengatakan tunggu Terdakwa tanyakan dulu kepada saksi Bay Kuni, setelah itu HP dimatikan, Terdakwa langsung menelpon saksi Bay Kuni dengan mengatakan apa ada shabu dan di jawab ada dan Terdakwa disuruh menghubungi saksi Laode Rajiman setelah HP Terdakwa matikan, Terdakwa menghubungi saksi La Ode Rajiman dan mengatakan bahwa Terdakwa disuruh meminta shabu sebanyak 1 (satu) ball dan beberapa saat kemudian saksi La Ode Rajiman datang kerumah Terdakwa mengantar shabu sebanyak 1 (satu) ball, setelah itu Terdakwa terima kemudian membawa shabu tersebut ke kos saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni alias Yuni;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengantar shabu kepada saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni alias Yuni sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada pertengahan bulan April 2024 sebanyak 1 (satu) kali dan yang kedua pada tanggal 30 April 2024 sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan shabu-shabu yang diantar kepada saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni alias Yuni sebanyak 48 (empat puluh delapan) gram atau biasa disebut 1 (satu) ball, seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan pembayaran harga shabu-shabu tersebut dengan cara dicicil dimana harga shabu-shabu yang baru dibayar sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan masih tersisa

Hal. 39 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp55.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian shabu-shabu yang dibayar adalah sebagai berikut:

- Tanggal 02 Mei 2024 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dibayar secara tunai oleh saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni alias Yuni dikos-kosannya di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
- Tanggal 03 Mei 2024 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayarkan dengan cara transfer ke rekening Bank BRI atas nama Desi Ramadhan dengan nomor rekening 5202-01015606533;
- Tanggal 05 Mei 2024 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dibayarkan dengan cara transfer ke rekening Bank BRI atas nama Desi Ramadhan dengan nomor rekening 5202-01015606533;

Menimbang, bahwa uang yang diserahkan saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni alias Yuni tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Bay Kuni dan saksi Laode Rajiman dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 2 Mei 2024 saksi menyerahkan uang kepada saksi Bay Kuni dirumahnya di Desa Bahomohoni sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Pada tanggal 6 Mei 2024 saksi mentransfer uang ke rekening atas nama saksi La Ode Rajiman;

Menimbang, bahwa uang harga shabu-shabu Terdakwa serahkan kepada saksi Bay Kuni dan saksi La Ode Rajiman karena mereka berdua adalah pemilik dan menyimpan barang (shabu);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima keuntungan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per 1 (satu) kali pengantaran, dan Terdakwa menerima upah setelah harga shabu selesai dibayar dengan cara cicil oleh saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni alias Yuni barulah Terdakwa memotong upah Terdakwa secara langsung;

Menimbang, bahwa kesepakatan Terdakwa dengan saksi Bay Kuni yaitu Terdakwa disuruh mencari pembeli, setelah pembeli ada dan mau membeli shabu barulah Terdakwa menghubungi anak buanya yang bernama saksi La Ode Rajiman untuk meminta shabu, setelah shabu diantarkan kemudian shabu tersebut Terdakwa antar lagi kepada pembeli dalam hal ini saksi Gofal dan Mirna Ayuni alias Yuni, setelah harga shabu dibayarkan secara cicil dan lunas oleh pembeli barulah uang harga shabu tersebut Terdakwa serahkan lagi kepada saksi La Ode Rajiman dengan cara transfer ke rekening bank atas nama yang bersangkutan dan kadang-kadang juga Terdakwa

Hal. 40 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan secara tunai kepada saksi Bay Kuni, dan uang harga shabu Terdakwa serahkan kepada saksi La Ode Rajiman karena Terdakwa hanya diperintah oleh saksi Bay Kuni sebagai pengendali dalam penjualan (peredaran) shabu;

Menimbang, bahwa saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni alias Yuni yang merupakan suami isteri belum membayar atau melunasi seluruh harga shabu, sedangkan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menjual atau mengedarkan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang disita dari saksi Mirna Ayuni, tanggal 10 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Reynaldi, S.H., selaku Penyidik Ahli Pertama dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, pada pokoknya menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal yang disita berat awal 7,25 gram, kemudian untuk Uji Lab 0,1025 gram, sehingga untuk pembuktian di Pengadilan seberat 7,1474 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.103.K.06.16.24.0002 tanggal 15 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Triwahyuningsih, Ketua Tim Pengujian, pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Palu, pada pokoknya berkesimpulan bahwa Hasil Pengujian Pemerian/organoleptis: Bentuk: serbuk Kristal Warna: bening yang dilakukan, mengandung Metamfetamin sesuai parameter uji yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" juga telah terpenuhi;

Ad.4. Tentang unsur "Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang disita dari saksi Mirna Ayuni, tanggal 10 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Reynaldi, S.H., selaku Penyidik Ahli Pertama dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, pada pokoknya menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal yang disita berat awal 7,25 gram, kemudian untuk Uji Lab 0,1025 gram, sehingga untuk pembuktian di Pengadilan seberat 7,1474 gram;

Hal. 41 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi lagi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 42 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan serta telah menyatakan rasa bersalah dan penyesalan atas perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa As'ad Daud Alias As'ad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, oleh Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. dan Andi Marwan, S.H., dibantu oleh Dwi

Hal. 43 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartini, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri Jayadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

ttd

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

ttd

Andi Marwan, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Hartini, S.H., M.H.

Hal. 44 dari 44 hal. Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Pso